



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

GEDUNG MALL PELAYANAN PUBLIK GAJAHMADA JL. Gajahmada No. 100 Kelurahan
Balongsari Kecamatan Magersari 61314 Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur 61314
0321395820

www.dispenduk.mojokertokota.go.id

Kutipan Akta Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat keterangan perkawinan dari masing –masing agama
2. Fotokopi KTP, KK dan akta lahir calon suami isteri
3. Fotokopi KTP, KK dan surat nikah/akta perkawinan kedua orang tua masing – masing
4. Fotocopy KTP asli saksi sejumlah 2 orang
5. Pas foto berwarna 4X6 calon suami isteri berdampingan 3 lembar
6. Surat baptis bagi agama kristen dan katolik
7. Fotokopi paspor bagi calon suami istri WNA
8. bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan fotokopi akta kematian pasangannya
9. Bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan fotokopi akta perceraian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

GEDUNG MALL PELAYANAN PUBLIK GAJAHMADA JL. Gajahmada No. 100 Kelurahan
Balongsari Kecamatan Magersari 61314 Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur 61314
0321395820

www.dispenduk.mojokertokota.go.id

Pemerintah Kota Mojokerto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Datanglah dengan membawa fotocopy Surat keterangan perkawinan dari masing –masing agama, Fotokopi KTP, KK dan akta lahir calon suami isteri ,Fotokopi KTP, KK dan surat nikah/akta perkawinan kedua orang tua masing – masing, Fotocopy KTP asli saksi sejumlah 2 orang , Pas foto berwarna 4X6 calon suami isteri berdampingan 3 lembar, Surat baptis bagi agama kristen dan katolik, Fotokopi paspor bagi calon suami isteri WNA, bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan fotokopi akta kematian pasangannya, Bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan fotokopi akta perceraian
2. Mengisi Formulir F2.01
3. Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan
4. Pemohon mengajukan permohonan Akta perkawinan sesuai dengan persyaratan ke loket pelayanan
5. Pemohon menerima informasi persyaratan dan atau melakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan
6. Pemohon menunggu pemrosesan berkas permohonan oleh petugas pelayanan
7. Pemohon melakukan verifikasi berkas permohonan dengan Verifikator (jika dipandang perlu klarifikasi pemohon)

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 31 Jan 2025 pukul 09:55. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

8. Petugas memberikan jadwal sidang pencatatan sipil
9. Operator melakukan pencetakan dan penandatanganan atau Tanda tangan Elektronik oleh Kepala



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

GEDUNG MALL PELAYANAN PUBLIK GAJAHMADA JL. Gajahmada No. 100 Kelurahan
Balongsari Kecamatan Magersari 61314 Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur 61314
0321395820

www.dispenduk.mojokertokota.go.id

Waktu Penyelesaian Pemerintah Kota Mojokerto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari kerja

KUTIPAN AKTA PERKAWINAN

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

GRATIS

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan

(0321) 395820